



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GANDA SAHPUTRA B ALS KANCIL BIN LENCER BERUTU**

Tempat lahir : Subulussalam

Umur/tanggal : 24 tahun /9 Maret 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Sultan Daulat Desa Bulussalam
Kecamatan Simpang Kiri Pemko
Subulussalam.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/40/X/2019/Sat Resnarkoba tertanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal , Rutan, **sejak tgl. 12 Oktober 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019.**
- Diperpanjang Penuntut Umum, Rutan, **sejak tgl. 1 Nopember 2019 s/d 10 Desember 2019.**
- Penuntut Umum **sejak tanggal 29 Nopember 2019 s/d 18 Desember 2019 ;**
- Hakim sejak **tanggal 4 Desember 2019 s/d 2 Januari 2020;**
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkel, **sejak tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Maret 2020 ;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah diebritahukan akan haknya kepadanya dan Terdakwa berketetapan untuk menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 90/Pen.Pid.sus/2019/PN Skl tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pen.Pid.sus/2019/PN Skl tanggal 4 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ganda Sahputra B. Als Kancil Bin Lencer Berutu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu bagi diri sendiri** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika** sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ganda Sahputra B. Als Kancil Bin Lencer Berutu** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet;
 - 1 (satu) buah kompeng;
 - 1 (satu) buah plastik transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan les merah;
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 352018098935402.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-35/Skl//Enz.2/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Medan-Subulussalam Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berdasarkan waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan sdr. **SUGianto Als UGI Bin NAYAN ANGKAT** (dalam penuntutan terpisah), dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** menyimpan atau membawa narkotika, maka terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan. Ketika baru hendak digeledah, terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** membuang bungkus plastik yang diduga didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, disertai dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jarum yang berada di dalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dalam bungkus plastik yang dibuang tersebut adalah pesanan sdr. **ISRAR** yang menghubungi terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 untuk membelikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah. Terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** kemudian membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. **FIRMAN (DPO)** seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah di Gudang Mandiri Express Medan Provinsi Sumatera Utara pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan pada terdakwa adalah benar positif shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12190/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/60910/71/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Rimo, berat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang disita dari terdakwa adalah seberat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** -----

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Medan-Subulussalam Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*** dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berdasarkan waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan sdr. **SUGIANTO Als UGI Bin NAYAN ANGKAT** (dalam penuntutan terpisah), dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** menyimpan atau membawa narkotika, maka terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan. Ketika baru hendak digeledah, terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** membuang bungkus plastik yang diduga didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu disertai dengan 2 (dua) buah jarum yang berada di dalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dalam bungkus plastik yang dibuang tersebut adalah pesanan sdr. **ISRAR** yang menghubungi terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 untuk membelikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah. Terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** kemudian membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. **FIRMAN (DPO)** seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah di Gudang Mandiri Express Medan Provinsi Sumatera Utara pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang ditemukan pada terdakwa adalah benar positif shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12193/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/60910/70/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Rimo, berat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang disita dari terdakwa adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Medan-Subulussalam Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri*** dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berdasarkan waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan sdr. **SUGIANTO Als UGI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NAYAN ANGKAT (dalam penuntutan terpisah), dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** menyimpan atau membawa narkoba, maka terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan. Ketika baru hendak digeledah, terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** membuang bungkus plastik yang diduga didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu disertai dengan 2 (dua) buah jarum yang berada di dalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa **GANDA SAPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU** mengakui bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diperolehnya dari sdr. **FIRMAN (DPO)** dengan cara memberli seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah, selain merupakan pesanan sdr. **ISRAR**, sebagiannya juga digunakan untuk dirinya sendiri yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil digunakan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wib di Gudang Ruko Graha di Helvetia Medan Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2018 sampai waktu ditangkap. Pengakuan terdakwa dikuatkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaa Narkoba Nomor : 812 / 1537 / 2019 yang diterbitkan oleh RSUD Aceh Singkil ditandatangani dr. Darul Amany, MARS, SpPK tanggal 06 November 2019, dengan hasil Methamphetamine/MET (Shabu-shabu) : POSITIF.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan pada terdakwa adalah benar positif shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12190/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/60910/71/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Rimo, berat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang disita dari terdakwa adalah seberat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. RAHMADSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib di jalan medan subulussalam desa lae ikan kecamatan penanggalan kota subulussalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golonga jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

2. ISRAR ARDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib di jalan medan subulussalam desa lae ikan kecamatan penanggalan kota subulussalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golonga jenis shabu dibungkus dengan



menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

3. MASRIL Als RAJAB Bin Alm ALWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib di jalan medan subulussalam desa lae ikan kecamatan penanggalan kota subulussalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah penggeledahan terhadap terdakwa Ganda Sahputra B Als Kancil Bin Lencer Berutu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

4. ARDI U Bin Alm AMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib di jalan medan subulussalam desa lae ikan kecamatan penanggalan kota subulussalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah plastik transparan les merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa Ganda Sahputra B Als Kancil Bin Lencer Berutu.

Menimbang bahwa **Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak ada saksi a de charge yang akan diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan telah pula memberikan keterangannya adalah sebagai berikut :

GANDA SAHPUTRA B. Als KANCIL Bin LENCER BERUTU, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan waktu dan tempat seperti di uraikan di atas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil barang truck tronton yang dikendarai oleh terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sisa pakai yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang diletakkan di bawah lampu flapon kabin mobil tersebut 1 (satu) paket lainnya juga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah ditemukan di dalam tas ransel warna coklat tanpa merek.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dibawah lampu flapon kabin mobil tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah makan bunda, bandar baru provinsi sumatera utara. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ujang (belum diketahui keberadaanya) untuk mencari terdakwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk kemudian dipakai bersama-sama. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dalam tas rensel warna coklat tanpa merk, terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah plastik transparan;
- 1 (satu) buah plastik transparan les merah;
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 352018098935402.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan waktu dan tempat seperti di uraikan di atas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil barang truck tronton yang dikendarai oleh terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sisa pakai yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang diletakkan di bawah lampu



flapon kabin mobil tersebut 1 (satu) paket lainnya juga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah ditemukan di dalam tas ransel warna coklat tanpa merek.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dibawah lampu flapon kabin mobil tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah makan bunda, bandar baru provinsi sumatera utara. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ujang (belum diketahui keberadaanya) untuk mencari terdakwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk kemudian dipakai bersama-sama. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam tas ransel warna coklat tanpa merk, terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang dibalut dengan menggunakan plastik warna biru dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah jarum yang berada didalam pipet;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah plastik transparan;
- 1 (satu) buah plastik transparan les merah;
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 352018098935402.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan



mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk :

Alternatif Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Dakwaannya berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis bebas memilih yang relepan yang sesuai fakta hukum yang terbukti ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;**



Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana yang dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pengakuan Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini **Ganda Sahputra B. Als Kancil Lencer Berutu** yang identitasnya sebagaimana juga tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak diketemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum, pengembian hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini terdakwa **Terdakwa Ganda Sahputra B. Als Kancil Lencer Berutu** yang identitas legkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah kami bacakan dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :



Menimbang, bahwa **unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum**, hakim akan mempertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan waktu dan tempat seperti di uraikan di atas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil barang truck tronton yang dikendarai oleh terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sisa pakai yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang diletakkan di bawah lampu flapon kabin mobil tersebut 1 (satu) paket lainnya juga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah ditemukan di dalam tas ransel warna coklat tanpa merek.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dibawah lampu flapon kabin mobil tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah makan bunda, bandar baru provinsi sumatera utara. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ujang (belum diketahui keberadaanya) untuk mencari terdakwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk kemudian dipakai bersama-sama. Sedangkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam tas rensel warna cokelat tanpa merk, terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu Bagi Diri Sendiri**, Hakim akan mempertimbangannya adalah sebagai berikut :

Menimbang Bahwa benar terdakwa ditangkap saksi Munandar yang bersama-sama dengan saksi M DHAKA AGASYAH ;



- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan waktu dan tempat seperti di uraikan di atas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil barang truck tronton yang dikendarai oleh terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sisa pakai yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah yang diletakkan di bawah lampu flapon kabin mobil tersebut 1 (satu) paket lainnya juga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan les merah ditemukan di dalam tas ransel warna coklat tanpa merek.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dibawah lampu flapon kabin mobil tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah makan bunda, bandar baru provinsi sumatera utara. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ujang (belum diketahui keberadaanya) untuk mencari terdakwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk kemudian dipakai bersama-sama. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam tas rensel warna cokelat tanpa merk, terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya dengan berat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik



sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan maka permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkoba;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Saputra B. Als Kancil Bin Lencer Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu*" untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket NarKotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan palstik transparan les merah yang di balut dengan menggunakan palstik warna biru dengan berat 1,92 (satu koma semabilan dua) gram
 - 2 (dua) buah kaca pirek ;
 - 2 (dua) buah jarum yang berada dalam pipet;
 - 1 (satu) buah kompeng;
 - 1 (satu) buah plastik transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan les merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Unit Hand Phone merk samsung warna biru dongker dengan nomor Imei 352018098935402;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2020**, oleh, **H. HAMZAH SULAIMAN S.H.** selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 JANUARI 2020** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YASIR AL MANAR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh **IRFAN HASYRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam dan dihadapan Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim

YASIR AL MANAR,S.H

H.HAMZAH SULAIMAN, S.H.